



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor terpenting pada instansi pemerintah bagian integral dari manajemen dan akuntabilitas keuangan negara dapat dilihat dari pengelolaan barang atau aset yang dimiliki. Pengelolaan kekayaan negara tidak hanya bersifat administratif, namun pengelolaan tersebut mulai menjadi pengelolaan yang berkelanjutan sehingga penciptaan manajemen aset dapat memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dengan meningkatkan pendapatan untuk menangani aset milik negara yang efisien dan efektivitas. Siklus lingkup pengelolaan Barang Milik Negara meliputi perencanaan kebutuhan barang dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan salah satunya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien memang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Penghapusan merupakan proses terakhir dari pengelolaan BMN, dalam peraturan pemerintah tersebut syarat yang melatarbelakangi penghapusan yaitu (1) BMN harus diserahkan kepada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tanah dan bangunan idle; (2) Pengalihan Status Penggunaan dari Pengguna Barang (Kementerian/Lembaga) yang menatausahakan BMN ke Pengguna Barang (Kementerian/Lembaga) lain; (3) pemindahtanganan; (4) pemusnahan; (5) keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (6) pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan (7) sebab-sebab lain. Penyebab lainnya adalah yang biasanya dapat diduga sebagai penyebab eliminasi, seperti rusak berat, hilang, penyusutan, penguapan, pencairan, kedaluwarsa, kematian/cacat serius/non-produktifitas tanaman/hewan, dan sebagai akibat keadaan kahar. Penghapusan dapat diartikan sebagai tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan mengeluarkan penerbitan surat keputusan dari pejabat yang memiliki kewenangan terhadap tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset negara yang berada dalam penguasaannya. Mengingat pengawasan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam rangka perwujudan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, maka diperlukan penerapan undang-undang secara efektif sebagai jawaban atas tata kelola pemerintahan yang baik.

Permohonan penghapusan dibuat oleh Pengguna Barang yang ditujukan kepada Pengelola Barang. Namun, beberapa Kementerian/Lembaga mendelegasikan kewenangan pengelolaan BMN tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang. Pengelola antara lain Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kanwil DJKN, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

(KPKNL). Permohonan penghapusan yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang disertai dengan dokumen pendukung untuk kelengkapan yang akan dibahas pada kegiatan selanjutnya. Pembentukan tim pelaksanaan penghapusan BMN dilakukan dengan membentuk tim internal. Tim internal dibentuk oleh Kuasa Pengguna yang mewakili Pengguna Barang untuk setiap usulan penghapusan pada tahun fiskal yang bersangkutan.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia selaku Pengguna Barang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang melakukan penghapusan Barang Milik Negara. Salah satunya kendaraan dinas yang sudah tidak layak dipakai untuk menjalankan fungsi pelayanan pemerintah karena kondisi rusak berat dan manfaat ekonomi yang berkurang hanya dapat menambah beban untuk biaya pemeliharaan, maka dilakukan tindakan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna atau Daftar Barang Kuasa Pengguna melalui aplikasi SIMAK BMN dengan tindak lanjut penjualan lelang yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk pengkajian topik tugas akhir yang berjudul **Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Negara atas Kendaraan Dinas pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penghapusan BMN atas kendaraan dinas pada Lemhannas RI?
2. Apa saja yang termasuk dalam fungsi-fungsi yang terkait penghapusan BMN atas kendaraan dinas pada Lemhannas RI?
3. Apa saja dokumen dan catatan yang digunakan dalam penghapusan BMN atas kendaraan dinas pada Lemhannas RI?
4. Bagaimana jaringan prosedur yang membentuk sistem dan bagan alir (*flowchart*) serta penggunaan aplikasi SIMAK BMN pada proses penghapusan BMN atas kendaraan dinas di Lemhannas RI?
5. Bagaimana sistem pengendalian internal di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia?



1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan kebijakan penghapusan BMN atas kendaraan dinas pada Lemhannas RI.
2. Menguraikan fungsi-fungsi yang terkait penghapusan BMN atas kendaraan dinas pada Lemhannas RI.
3. Mengetahui dokumen dan catatan yang digunakan dalam penghapusan BMN atas kendaraan dinas pada Lemhannas RI.
4. Menguraikan jaringan prosedur yang membentuk sistem dan menggambarkan bagan alir (*flowchart*) serta menguraikan penggunaan aplikasi SIMAK BMN pada proses penghapusan BMN atas kendaraan dinas di Lemhannas RI.
5. Menguraikan sistem pengendalian internal di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan, meningkatkan pemahaman dan kemampuan dengan mempelajari secara realitas di lapangan.
2. Bagi instansi penulis berharap laporan ini dapat memberikan solusi yang terbaik untuk meningkatkan kualitas penghapusan Barang Milik Negara pada Lemhannas RI.
3. Bagi akademis dapat menjadi bahan referensi tambahan dokumen terkait penghapusan Barang Milik Negara pada bidang akuntansi.
4. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber informasi bagi yang ingin membahas lebih lanjut tentang sistem penghapusan Barang Milik Negara.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies